



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA



● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

*Cetakan 1 Oktober 2021
Halaman x , 485: 176*250 mm
ISBN : 978-623-6498-00-2*

Penerbit :



**UM Surabaya Publishing
Jl. antorejo no. 58 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 8781788788)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit**

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy, Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firma Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitiationingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqaotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Asha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Workers status protection in fixed-term employment agreements that have been re-contracted (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	388

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mitra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

Seno Widya Pratama¹, Muridah Isnawati²

**Mahasiswa fakultas Hukum¹, Dosen Fakultas Hukum²
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya/ Fakultas
Hukum/senowidya@gmail.com**

**Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya/ Fakultas Hukum/
muridha,isnawati@fh.um-surabaya.ac.id**

Abstrak

Tindak pidana terorisme di Indonesia semakin hari semakin marak, Terorisme memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan kehidupan kemanusiaan yang semakin mendukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga aksi tindakan terorisme dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Perbuatan terorisme ini sangat merugikan orang disekitarnya, karena mengakibatkan dampak negatif yang mendalam seperti: ketakutan keluar rumah, bertemu orang sekitar dan menimbulkan rasa curiga terhadap orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terorisme yang dilakukan oleh anak dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana yang berlaku dan bagaimanakah akibat dari tindak pidana tersebut. Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Statute Approach. Hasil dari penelitian ini adalah anak yang turut serta melakukan pidana terorisme dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme yang kemudian undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 jo Pasal 9 UU No. 15 tahun 2003 tentang terorisme dan tetap wajib memperhatikan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Kesimpulan yang didapat adalah anak turut serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan anak tersebut dapat dilakukan penahanan walaupun dibawah umur sesuai undang-undang yang berlaku, untuk akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme dapat dijatuhi hukuman pidana 2 tahun penjara sesuai Undang-undang.

Kata kunci: Terorisme, anak, pertanggungjawaban, turut serta

Latar Belakang Masalah

Akhir–akhir ini tindakan terorisme di Indonesia semakin marak dan sempat menjadi sorotan baik di media sosial maupun media cetak. Aksi terorisme dapat terjadi di negara maju maupun negara sedang berkembang. contoh aksi terorisme di negara maju adalah peristiwa pengoboman gedung World Trade Center di negara Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal. Sedangkan, tindakan terorisme di negara berkembang seperti di Indonesia bukan hal yang baru, melainkan memiliki sejarah yang panjang seperti bom Candi Borobudur pada tanggal 21 Januari 1985. Peristiwa peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan 184 orang dan ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman dan Inggris.

Aksi tindakan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun, banyak anak juga terlibat melakukan kejahatan terorisme. kenapa harus anak, bahwa anak mempunyai peranan strategis dan memiliki ciri serta karakteristik khusus. Tindakan terorisme beberapa waktu lalu yang terjadi di Indonesia, dimana orangtua melibatkan anak dalam melakukan tindakan kejahatan terorisme tersebut. Tindak pidana terorisme akan meninggalkan dampak yang luar biasa sebagai akibatnya membuat orang merasa takut untuk bepergian atau berinteraksi dengan orang lain. Menurut Loebby Lukman, terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena adanya perbedaan persepsi atau pandangan yang mencolok antara pelaku dengan korbannya. Bagi kelompoknya, pelaku terorisme dianggap sebagai pahlawan namun, bagi korbannya dianggap sebagai suatu penghinaan. (Ambarita, 2018) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas, yang dapat menimbulkan korban massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum atau fasilitas internasional. dengan motif ideologis, politik atau keamanan. Berdasarkan data acara program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017, terlihat lebih dari 52% narapidana teroris yang menghuni Lapas adalah anak muda berusia 17 hingga 34 tahun.

Beberapa kasus peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Sidoarjo dan Surabaya pada tahun 2018 pelaku melibatkan anak dalam menjalankan aksi tindak pidana terorisme. Dalam aksi tersebut pelaku melakukan serangan bom di Gereja Kristen Indonesia yang dilakukan oleh ibu dan 2 orang anaknya selain di GKI Indonesia juga dilakukan di beberapa lokasi yaitu gereja Pantekosta Surabaya pelaku menggunakan bom mobil. Peristiwa yang terjadi Surabaya

melibatkan 3 lokasi yaitu di antaranya tempat ibadah di gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan gereja Pantekosta pusat Surabaya Jemaat Sawahan.

Dalam tindak pidana terorisme, hanya ada dua pasal yang memuat peraturan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme dan pelaku terorisme yang melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan Pasal 16 A Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Didalam KUHP, anak turut serta terdapat pada Pasal 55 Jo Pasal 56 tentang penyertaan. Selanjutnya dalam penanganan masalah pidana terhadap anak tidak sama dengan penanganan terhadap orang dewasa. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak berumur 18 tahun namun belum berumur 21 tahun, anak diajukan ke pengadilan anak yaitu sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terorisme sering dianggap sebagai jihad para pengikutnya, memandang jihad sebagai ibadah utama. Aksi terorisme dilakukan oleh anak, itulah yang terjadi pada anak berusia 16 tahun yang bernama Ridho Pratama Putra. Bahwasanya anak bersama temannya melakukan baiat kepada Abu Bakar Ali Baqddadi yang dipimpin oleh Joko Sugito selaku Amir Ansorul Kilafah Indonesia wilayah Kalimantan adalah pendukung/pengikut daulah khilafah (ISIS), Anak tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terorisme yang diikuti atau disertai dengan tujuan kegiatan keikutsertaan aktivitas pembelajaran pembuatan bom dan peledakan bom di gereja Okumene. Ridho bersama Gusti Adam, Ahmadani, dan Joko Sugito itu bersembunyi di suatu tempat sebelum ditangkap polisi. Atas perbuatannya tersebut, putra Ridho Pratama Putra divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 22/Pid/Sus.anak/2016/PN,Jkt.Tim. Dalam pertimbangan hakim, Hakim berpendapat bahwa pat tindakan anak tersebut merupakan tindakan memberikan bantuan kepada tindak pidana terorisme sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban pidana dan akibat hukum bagi anak turut serta yang melakukan terorisme. Untuk itu, agar masalah penulisan ini dapat dibahas secara utuh, maka harus ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang. Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 05 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Rumusan Masalah

1. Pertanggungjawaban pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme ?
2. Akibat hukum bagi anak yang turut serta melakukan tindak pidana terorisme ?

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau yang biasa di sebut *statute approach*. Menurut Peneliti pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan masalah dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif. (, Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, 2017) Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, Undang-Undang 05 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian bahan hukum sekunder Terdiri dari Buku Ilmu Hukum, skripsi yang tersedia di perpustakaan dan artikel yang terdapat pada jurnal Hukum. Untuk Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data dan mengklasifikasi atau mengelompokkan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian dianalisis untuk memecahkan rumusan masalah tersebut.

Hasil Permasalahan

Pertanggungjawaban pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme?

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, anak memiliki hak tumbuh serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan maupun deskriminasi. (Angger Sigit Pramukti 2015)

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas berdasarkan dari perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran(Isnawati, 2018)

Menurut pendapat ahli Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur-unsur kemampuan cara berpikir pada diri pelaku memungkinkan mereka untuk mengendalikan dirinya dalam perbuatan serta

dapat memahami perbuatan atas perilakunya dan pelaku dapat menentukan kehendaknya menurut pendapatnya. Pertanggungjawaban pidana terjadi apabila seseorang telah melakukan tindakan kejahatan. Di sisi lain, keberadaan suatu kejahatan tidak tergantung pada ada tidaknya orang yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut. ada sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam aturan hukum pidana, jika seseorang tidak melakukan tindak pidana pelaku tindak pidana itu layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. (Melati, 2014) Terorisme merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan membuat orang panik, gelisah dan ketakutan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, serta menyebabkan kerusakan terhadap benda-benda strategis vital, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional yang bermotif berideologis, motif gangguan politik, atau keamanan.

Dalam melakukan aksi tindakan terorisme dapat dilakukan kapanpun bahkan di tengah suasana pandemi covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia rentan dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk mengacaukan situasi. Serta ancaman teroris yang terinfeksi, teror ini mengidentifikasi seseorang yang terinfeksi virus tersebut dan kemudian menggunakan orang tersebut untuk menginfeksi orang. (Pratama, 2021)

Menurut Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana. berkonflik dengan hukum berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum; anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental dan ekonomi akibat tindak pidana tersebut. Anak berhadapan dengan hukum wajib melaksanakan pendekatan keadilan restorative justice untuk menyelesaikan masalah perkara yang melibatkan pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya dalam mencari jalan keluar atau solusi yang bersifat adil dan bukan merupakan pembalasan. Selanjutnya menurut Pasal 40 ayat 1 Konvensi Hak Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan anak dalam kondisi situasi yang sangat khusus. Menurut UNICEF anak dalam kelompok tersebut merupakan anak yang kebutuhannya tidak dapat terpenuhi sehingga rawan tindak kejahatan kekerasan jika berada di luar lingkungan keluarga tanpa pengawasan keluarga atau kerabat dekat.

Selanjutnya anak membutuhkan perlindungan atau keamanan diri dari orang dewasa di tempat lingkungannya dalam menjalani kehidupannya (Afifah, 2014). Anak bernama Ridho Pratama Putra dihukum 2 tahun terkait tindak pidana terorisme di gereja Okumene telah melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 terkait tindak pidana terorisme karena anak terlibat pembelajaran dan uji coba pembuatan bom yang dilakukan di belakang masjid mujahidin dengan cara menghaluskan atau mengayak arang dengan saringan untuk menghasilkan serbuk halus dilakukan bersama kelompoknya juhanda, gusti, adam, ahmadani, rahmad, andi baso, dan joko sugito dengan arahan perintah joko sugito dan juhanda.

Adapun anak dihukum terdapat adanya beberapa unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi menurut hukum:

Pasal 9:

"Untuk secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dan bahan bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme".

Pasal 15:

"Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme".

Terdapat beberapa hal dalam pengambilan keputusan hakim terkait menjatuhkan pidana penjara:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terorisme yang dilakukan anak beserta kelompoknya di Gereja Okumene, telah menimbulkan ketakutan, Keprihatinan yang mendalam dan meresahkan masyarakat secara luas
2. Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di Gereja Okumene, telah memakan anak-anak tidak berdosa, 1 (satu) anak meninggal dunia, dan 5 (lima) korban lainnya mengalami luka-luka serius dan kerugian materi yang tidak sedikit
3. Terorisme yang dilakukan oleh anak beserta kelompoknya di Gereja Okumene, dapat menyebabkan trauma psikologik yang tidak menguntungkan bagi anak-anak korban di kemudian hari, dan duka mendalam bagi keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

2. Anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Anak belum pernah dihukum
4. Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 79 tentang sistem peradilan anak, anak dapat dikenai pembatasan kebebasan hukuman penjara dengan hukuman $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum pidana penjara yang diancamkan dan diberikan kepada orang dewasa. Anak tidak boleh mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sedangkan hukuman pidana penjara tindak pidana terorisme maksimum 20 tahun penjara bukan anak melainkan dewasa yang artinya anak maksimum hukuman dapat dikenakan hanya 10 tahun penjara.

Akibat Hukum anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme?

Akibat hukum merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan sudah diatur hukum yang berlaku. Menurut pendapat ahli A. Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang dapat terjadi oleh seseorang yang melakukan perbuatan hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana digunakan untuk menentukan perbuatan berdasarkan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai sebab akibat yang dilarang. Selanjutnya Menurut ajaran *Conditio Sine Qua Non*, semua faktor yang ikut menimbulkan akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor yang bersangkutan. Semua kejadian tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dengan adanya akibat tersebut. Wujud dari akibat hukum Menurut Soeroso yaitu sebagai berikut: (R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika 2005)

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkan sanksi apabila dari perbuatan tindakan yang menyebabkan melawan hukum.

Akibat hukum terkait terorisme telah diatur didalam UU nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6 yang didalamnya menjelaskan pengertian terkait terorisme beserta ancaman hukuman, Berikut isi penjelasan terkait Pasal 6: "Seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban massal, dengan cara merampas kemerdekaan

orang lain atau hilangnya nyawa atau harta benda, atau mengakibatkan rusaknya atau hancurnya obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum, serta fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun."

Selanjutnya akibat hukum bagi anak turut serta diatur didalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang berbunyi:(Sambulele, 2013)

- Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

1. mereka melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau turut berpartisipasi dalam melakukan tindakan;
2. mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Mengenai orang-orang ini kemudian hanya perbuatan yang mereka lakukan dengan sengaja, dan akibatnya dapat diketahui.

- Pasal 56 Sebagai pembantu melakukan kejahatan dapat dihukum:

1. mereka yang dengan sengaja membantu pada saat kejahatan tersebut itu dilakukan.
2. orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Unsur-Unsur Terkait Penyertaan pada Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:(Fahrurrozi & M Gare, 2019)

A. Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (pleger)
- 2) Yang menyuruhlakukan (doenpleger)
- 3) Yang turut serta (madepleger)
- 4) Penganjur (uitlokker)

B. Pembantu /madeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 20 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun. (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

bersangkutan melebihi batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Anak tersebut masih diajukan ke Pengadilan Anak. Selanjutnya menurut pasal 79 ayat 3 terkait sistem peradilan anak minimum pidana penjara tidak berlaku oleh anak. Ketentuan hukuman pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku terorisme berbeda dengan yang diterima oleh orang dewasa sebagai pelaku terorisme.

Namun Undang-undang terorisme belum atau tidak membedakan delik terorisme bagi anak sebagai pelaku terorisme dan delik terorisme bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana terorisme.

Pada dasarnya mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. pemenuhan kewajiban adat

Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Ridho Pratama Putra terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme dengan dijatuhi sanksi pidana selama 2 tahun dikarenakan perbuatan terorisme yang dilakukan bersama kelompoknya telah menimbulkan korban jiwa diantaranya 1 anak meninggal dunia dan 5 anak mengalami luka-luka serta mengakibatkan trauma psikologis bagi korban dan meninggalkan duka bagi keluarganya.

Kesimpulan

kesimpulan yang pertama tentang Pertanggungjawaban pidana anak turut serta dalam tindak pidana terorisme dapat dikenakan pasal 19 dan pasal 16A undang undang tindak pidana terorisme. Pasal 19 ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 15 dan ketentuan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme anak berusia dibawah 18 tahun. Sanksi terhadap tindak pidana anak terorisme terdapat pasal 9 jo pasal 15 karena anak bernama Ridho Pratama Putra terlibat pembelajaran dan uji coba pembuatan bom yang dilakukan di belakang masjid mujahidin dengan cara menghaluskan atau mengayak arang dengan saringan untuk menghasilkan

serbuk halus dilakukan bersama kelompoknya juhanda, gusti, adam. ahmadani, rahmad, andi baso, dan joko sugito dengan arahan perintah joko sugito dan juhanda.

kesimpulan ke dua yaitu Akibat Hukum sebagaimana telah diatur pada undang-undang nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 tahun 2003 bahwa ridho pratama putra terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana selama 2 tahun dikarenakan yang dilakukan oleh ridho bersama kelompoknya telah menimbulkan korban jiwa 1 orang anak dan 5 orang anak mengalami luka-luka .Kemudian Akibat Hukum anak turut serta diatur pasal 55 jo pasal pasal 56 KUHP. Menurut Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terkait anak belum diatur melainkan diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun. tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melebihi batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun Anak tersebut masih diajukan ke Pengadilan Anak menurut pasal 20 Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

Aturan hukum pidana pelaku kejahatan itu pada dasarnya dapat dibedakan yaitu Pelaku peserta dan Pelaku Pembantu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat 2 bentuk penyertaan yaitu Pelaku peserta Pasal 55 KUHP dan Pembantu pasal 56 KUHP serta terdapat macam-macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Putusan:

Putusan Nomor: 22/Pid/Sus.anak/2016/PN,Jkt.Tim

Website:

<https://borobudurnews.com/mengenang-bom-candi-borobudur-33-tahun->

silam-dan-pelaku-yang-misterius/ Diakse pada tanggal 18 April 2021
PARALEGAL.ID "Portal Hukum dan Peraturan Indonesia" Tanggal: 22 Juni 2018" <https://paralegal.id/pengertian/terorisme/> diakses pada tanggal 25 April 2021

Juni Kriswanto, Polisi mengamankan TKP setelah meledaknya bom di tiga gereja berbeda di Surabaya. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180513101452-20-297725/polisi-pelaku-pakai-bom-mobil-di-gereja-pantekosta-surabaya>, diakses pada tanggal 30 April 2021

Habibi. Ikhwanul, total 3 gereja di Surabaya bom. <https://kumparan.com/kumparannews/total-3-gereja-di-subaya-dibom>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021

<https://kumparan.com/kumparannews/total-3-gereja-di-subaya-dibom>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021

<https://surabaya.tribunnews.com/2018/05/13/kronologi-serangan-bom-bunuh-diri-di-gereja-gki-diponegoro-surabaya>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021

Jurnal:

, Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, A. A. H. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>

Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>

Fahrurrozi, F., & M Gare, S. B. (2019). Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 50–63. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>

Isnawati, M. (2018). *TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA* Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. 18, 294–314.

Melati, D. P. (2014). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor: 791/Pid.A/2012/PN.TK)*. 17–46.

Pratama, A. D. I. K. P. S. A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6.

Sambulele, A. S. (2013). Lex Crimen. *Lex Crimen*, II, 84–92.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>

Buku:

Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H. 2015. *Buku Sistem Peradilan Pidana Anak* .

R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta.
2005. *Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika*. Jakarta.